

NO	Nama Partai	Data Pemohon	Hasil Pengawasan Bawaslu Alor		
			Kec. Alor Barat Laut	Kec. Pulau Pura	Jumlah
	Jumlah	7.140	12.087	3.241	15.328

(Bukti PK 20.5-5)

3. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM REGISTRASI PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DPRD KABUPATEN LEMBATA (DAPIL III)

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata untuk Dapil 3 terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri terhadap dalil pemohon Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dengan hasil perolehan suara masing-masing partai adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan Suara
1.	Gerinda	2.488
2.	Golkar	2.390
3.	Nasdem	2.282
4.	Demokrat	2.269
5.	PDIP	1.850
6.	Perindo	1.465
7.	PKS	1.401
9.	PKB	1.392
8.	PAN	1.273
10.	Hanura	945
11.	PPP	345
12.	PKPI	223
13.	Partai Garuda	198

DITERIMA DARI	Bawaslu
NOMOR	120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	12-12-19
TANGGAL :	5-7-2019
JAM	16-23 WIB

No	Partai	Perolehan Suara
14.	PBB	187
15.	Partai Berkarya	148
16.	PSI	22

(Bukti PK.20.14-1)

3.2 Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dugaan kecurangan terkait dengan penggunaan DPK yang menyalahi aturan sehingga terdapat selisih suara yang menyebabkan pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil 3 Kabupaten Lembata. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lembata dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan Omesuri

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata untuk terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda adalah sebagai berikut:

- a. Pemilih atas nama Fajrin La Hasan dan Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wuryani sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata. Atas nama Fajrin La Hasan dalam DPT berada pada nomor urut 219 sedangkan atas nama Nur Aini Yanuar terdaftar dalam DPT Nomor urut 247.
- b. Pemilih atas nama Yuliana Dae sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 05 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.
- c. Pemilih atas nama Rustam merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 03 Desa Balauring.

Bahwa terhadap dalil tersebut dapat disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata, pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Yuliana Dae dan Rustam telah

menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang mana oleh KPPS dicatat dalam Pemilih yang masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Yuliana Dae dan Rustam mencoblos di TPS 4 karena ketiga pemilih tersebut mengantri terlalu lama di TPS asal, sedangkan TPS 4 tidak terlalu banyak pemilih sehingga ketiga pemilih tersebut memutuskan menggunakan hak pilihnya di TPS 04. Tiga orang Pemilih tersebut tetap dilayani oleh KPPS 04 karena Pemilih menggunakan Hak Pilihnya masih dalam satu wilayah dalam satu Dapil.

Bahwa pemilih atas nama Nur Sri Wuryani alias Nuryani Anuar telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dengan kategori pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK), dikarenakan di TPS 01 Desa Balauring pemilih mengantri terlalu lama untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga Pemilih atas nama Nur Yani Anuar menggunakan hak pilihnya di TPS 02 pada desa yang sama.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap Pemilih atas nama Uco S. Bahi sudah beralih domisili dari Desa Lamahala Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ke Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata yang beralamat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di RT/RW. 002/005 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Bahwa pemilih atas nama Uco S. Bahi telah menggunakan

hak pilihnya di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dengan Pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). (**Bukti PK.20.14.2**)

2. Kecamatan Buyasuri

a. TPS 01 Desa Benihading II

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Buyasuri pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Buyasuri, baru diketahui bahwa terdapat pemilih atas nama Polikapus Patti Leuwayan menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP, akan tetapi alamat yang tercantum dalam E-KTP tidak sesuai dengan alamat tempat dia memilih. Alamat pemilih tersebut sesuai E-KTP di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan akan tetapi Sdr. Polikapus Patti Leuwayan memilih di Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri tanpa menggunakan Form Model A5.
2. Bahwa terhadap temuan di atas, Panwaslu Kecamatan Buyasuri meminta kepada PPK agar rekapitulasi TPS 01 Benihading II tidak dilakukan dulu. (**Bukti PK.20.14.3**)
3. Bahwa berdasarkan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Panwaslu Kecamatan Buyasuri mencatat kejadian tersebut dalam form A Pengawasan. Kemudian Panwaslu Kecamatan Buyasuri bersurat kepada PPK terkait dengan masih terdapat pemilih kategori DPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di TPS 01

Desa Benihading II untuk dapat ditindaklanjuti oleh PPK sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi untuk proses tersebut di atas juga diteruskan kepada para saksi secara terbuka diruang rapat pleno Kecamatan.

(Bukti PK.20.14.4)

4. Bahwa terhadap kejadian *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lembata menindaklanjuti tembusan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Buyasuri dengan bersurat kepada KPU Lembata surat Nomor. 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 tanggal 06 Mei 2019, perihal Pemberitahuan terkait kebenaran masih terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di TPS 01 Desa Benihading Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.

(Bukti PK.20.14.5).

5. Bahwa terhadap kasus tersebut Pemohon juga melaporkan kecurangan pada saat pencoblosan TPS 01 Desa Benihading II melalui surat perihal laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lembata yang dilampirkan bersama saksi – saksi partai politik peserta pleno **(Bukti PK.20.14.6).**

6. Bahwa berdasarkan point 4 tersebut, Bawaslu Kabupaten Lembata menanggapi surat pemohon melalui Surat Nomor 106/BAWASLU-KAB/LBT/IV/2019 tanggal 28 April 2019, perihal tanggapan yang ditujukan kepada Saudara Ismail Bahudin, Yosafat Leudawan, Yosef Suma Tantra, Benediktus Beni, Kosmas Kopag

Odel, Rahmat Usman Ls, dan Mursalim Sulaiman terkait jawaban atas surat pemohon. (**Bukti PK.20.14.7**).

3. Desa Leuwohung TPS 01

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri, perhitungan suara dilakukan pada jam 13.00 WITA-selesai. Ketua KPPS membuka kotak suara secara berurutan pemilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD kemudian menghitung secara terbuka di hadapan semua yang hadir. Tidak ditemukan pelanggaran selama proses perhitungan suara dan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir di TPS. (**Bukti PK.20.14.8**).
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata pada saat proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Buyasuri, proses rekapitulasi berjalan secara aman untuk Desa Louwohung, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu dan tidak ada keberatan saat pleno rekapitulasi. (**Bukti PK.20.14.9**).
3. Bahwa Pemohon atas nama Sulaiman Syafir Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) dating berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata, tanggal 4 Mei 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu di Desa

telah diajukan dan disanggupi oleh Pelapor tetapi kenyataannya saksi tetap tidak hadir sampai dengan berakhirnya batas waktu penanganan pelanggaran di Bawaslu sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa terhadap kondisi demikian Bawaslu Kabupaten Alor akhirnya menghentikan penanganan laporan tersebut karena minimnya bukti dan saksi, dan memberitahukan status penanganan laporan kepada pelapor. (**Bukti PK.20.5-7**)

C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun Tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara. (**Bukti PK.20-2**)
- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019,

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan stakeholder, dialog Interaktif Pengawasan Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d Tahun 2018.

(Bukti PK. 20-3)

- d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah :
1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat No : 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d 22 November 2017.
 2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum.
 3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT , Cq. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (update) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :
 - a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el

- c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el
4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data kependudukan. Panwalu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berupa :
- a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT.

5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwalu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/kota Pemilu 2019.
6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat.

7. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018.
8. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (update) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Surat dikirimkan pada tanggal 3 september 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih
9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 Perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional Tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/kota dengan pencermatan berdasarkan masukan/tanggapan Bawaslu dan Peserta Pemilu maka dibutuhkan data by name, by address.
10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawaslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTHP-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018.

11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota. Untuk melakukan pemberian/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk).
- e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitasi Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Massa, Sosialisasi perbawaslu nomor 4 tahun 2019 tentang pemantau pemilu dengan calon anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif dengan mahasiswa, rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan pungut hitung dan rakpitulasi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye.
- Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula).

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. **(Bukti PK.20-4)**
- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan

dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

Bahwa rincian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 6 (enam), Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh), Pelanggaran Kode Etik 5 (lima), Pelanggaran lainnya 14 (empat belas) dan yang dikategorikan bukan pelanggaran (dihentikan) sebanyak 46

(empat puluh enam), dan 8 (delapan) temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan.

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga)

Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 7 () putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur.

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding

NO	KABUPATEN	STATUS
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019 (Bukti PK.20-5)

k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjuta.

1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Lanjutan	Total
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan

- 3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya
 - 3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
- 4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;
 - 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu;
(Bukti PK.20-6)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Thomas M. Djawa, S.H.

Ketua

Jemris Fointuna, S.Pi

Anggota

Baharudin Hamzah, M.Si

Anggota

Melpi M. Marpaung, S.T.

Anggota

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota